



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amat Rahmat Alias Ajeng Alias Tio Saputra Bin Ajeng;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanegan RT 01 RW 10, Desa Paas, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/II/2021/Reskrim tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa Amat Rahmat Alias Ajeng Alias Tio Saputra Bin Ajeng ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Garut, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Garut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Miraj Gumbira, S.H., Dkk. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Garut beralamat Jl. Merdeka No. 123 Garut atau berkantor Ruko Anarto B14 Desa Haurpangung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dkk, berdasarkan surat penunjukan tanggal 22 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa AMAT RAHMAT Alias AJENG Alias TIO SAPUTRA bin AJENG terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal & 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAT RAHMAT Alias AJENG Alias TIO SAPUTRA bin AJENG dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru
 - 1 (satu) potong pakian kaos lengan panjang warna hijau tosca bergambar Mickymose bertuliskan angka 1928
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna merah muda yang terdapat bercak noda bekas sperma
 - 1 (satu) buah BH warna ungu kombinasi krem
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru
 - 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih
 - 1 (satu) buah celana dalam laki laki warna coklat muda yang terdapat bercak noda warna putih
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk FITEEN DENIM dengan kondisi resleting rusak
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna abu abu kombinasi biru langit yang bertuliskan LONDON GREAT BRITIAN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 1 meter dan tinggi 70 cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa AMAT RAHMAT alias AJENG alias TIO SAPUTA bin AJENG, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau masih di tahun 2021, bertempat di sekitar area pantai Bobos tepatnya disebuah toilet umum yang berada di area penginapan nurjaya Desa Pamalayan Kec. Cikelet kab. Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Garut berwenang mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban berdasarkan akta kelahiran Nomor 3205CLT2810201044546 tanggal 28 Oktober 2010 yang dikeluarkan di Garut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Anak korban dan Anak saksi bermain di pinggir pesisir pantai sambil pacaran bahkan pada saat itu Anak korban dan Anak saksi sempat akan berbuat persetubuhan di pesisir pantai dengan kondisi celana masing masing dalam keadaan sudah turun sampai bagian lutut, tiba-tiba datang terdakwa memergoki perbuatan mereka, kemudian terdakwa menerangkan bahwa perbuatan Anak korban dan Anak Saksi MUHAMAD RAFLI telah direkam oleh handphone milik terdakwa, mengetahui hal tersebut Anak saksi memohon kepada terdakwa untuk tidak menyebarkan rekaman video tersebut setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kunci motor milik Anak saksi dengan maksud untuk disembunyikan, setelah sepeda motor tersebut disembunyikan kemudian terdakwa kembali menghampiri Anak korban dan Anak saksi dan menyuruh untuk mereka masuk ke toilet yang berada di Penginapan Nurjaya, setelah Anak korban dan Anak saksi masuk ke dalam toilet tersebut terdakwa pun ikut masuk kedalam toilet kemudian terdakwa membuka secara paksa celana yang dikenakan oleh Anak korban seraya mengancam akan menampar Anak korban apabila Anak korban berontak, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban naik keatas bangku kayu yang terdapat di dalam toilet yang berada didalam penginapan nurjaya, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya beserta celana dalamnya setelah itu terdakwa membuka paksa selangkakangan Anak korban kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke organ vital (vagina) Anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa tumpahkan diluar Vagina Anak korban.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban kemudian terdakwa menyuruh Anak saksi untuk menggadaikan handphone miliknya, karena Anak saksi merasa ketakutan maka Anak saksi berangkat ke pameungpeuk bersama terdakwa untuk menggadaikan handphone milik anak saksi namun ternyata handphone tersebut tidak ada yang bersedia untuk menerima sehingga terdakwa dan Anak saksi kembali ke tempat kejadian dengan tangan hampa, setelah terdakwa beserta Anak saksi kembali dari daerah pameungpeuk, namun tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Anak korban dan Anak saksi untuk pulang dan meminta kembali lagi ketempat tersebut dengan membawa uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu) setelah itu Anak korban dan Anak saksi pergi meninggalkan tempat kejadian dan di tengah perjalanan Anak korban bertemu dengan kakanya tidak lama kemudian Anak korban beserta kedua kakanya berangkat ke Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban, berdasarkan Visum et Repertum No. 440/74/RSPG/III/2021 tanggal 5 Februari 2021 dari UPTD RSUD PAMEUNGPEUK GARUT yang Diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aziz Akhmad Muslim. menyatakan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kelamin sudah tidak tampak selaput dara, tidak terdapat luka, darah, memar, lecet bengkok, dilubang senggama.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 Ayat (1) Jo Pasal & 7D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa AMAT RAHMAT alias AJENG alias TIO SAPUTA bin AJENG, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau masih di tahun 2021, bertempat di sekitar area pantai Bobos tepatnya disebuah toilet umum yang berada di area penginapan nurjaya Desa Pamalayan Kec. Cikelet kab. Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Garut, berwenang mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban berdasarkan akta kelahiran Nomor 3205CLT2810201044546 tanggal 28 Oktober 2010 yang dikeluarkan di Garut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Anak korban dan Anak saksi bermain di pinggir pesisir pantai sambil pacaran bahkan pada saat itu Anak korban dan Anak saksi sempat akan berbuat persetubuhan di pesisir pantai dengan kondisi celana masing masing dalam keadaan sudah turun sampai bagian lutut, tiba-tiba datang terdakwa memergoki perbuatan mereka, kemudian terdakwa menerangkan bahwa perbuatan Anak korban dan Anak Saksi telah direkam oleh handphone milik terdakwa, mengetahui hal tersebut Anak saksi memohon kepada terdakwa untuk tidak menyebarkan rekaman video tersebut setelah itu terdakwa meminta kunci motor milik Anak saksi dengan maksud untuk disembunyikan, setelah sepeda motor tersebut disembunyikan kemudian terdakwa kembali menghampiri Anak korban dan Anak saksi dan menyuruh untuk mereka masuk ke toilet yang berada di Penginapan Nurjaya, setelah Anak korban dan Anak saksi masuk ke dalam toilet tersebut terdakwa pun ikut masuk kedalam toilet kemudian terdakwa membuka secara paksa celana yang dikenakan oleh Anak korban seraya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan menampar Anak korban apabila Anak korban berontak, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban naik keatas bangku kayu yang terdapat di dalam toilet yang berada didalam penginapan nurjaya, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya beserta celana dalamnya setelah itu terdakwa membuka paksa selangkakangan Anak korban kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke organ vital (vagina) Anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sprema yang terdakwa tumpahkan diluar Vagina Anak korban.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban kemudian terdakwa menyuruh Anak saksi untuk menggadaikan handphone miliknya, karena Anak saksi merasa ketakutan maka Anak saksi berangkat ke pameungpeuk bersama terdakwa untuk menggadaikan handphone milik anak saksi namun ternyata handphone tersebut tidak ada yang bersedia untuk menerima sehingga terdakwa dan Anak saksi kembali ke tempat kejadian dengan tangan hampa, setelah terdakwa beserta Anak saksi kembali dari daerah pamengpeuk, namun tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Anak korban dan Anak saksi untuk pulang dan meminta kembali lagi ketempat tersebut dengan membawa uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu) setelah itu Anak korban dan Anak saksi pergi meninggalkan tempat kejadian dan di tengah perjalanan Anak korban bertemu dengan kakanya tidak lama kemudian Anak korban beserta kedua kakanya berangkat ke Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban, berdasarkan Visum et Repertum No. 440/74/RSPG/III/2021 tanggal 5 Februari 2021 dari UPTD RSUD PAMEUNGPEUK GARUT yang Diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aziz Akhmad Muslim. menyatakan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kelamin sudah tidak tampak selaput dara, tidak terdapat luka, darah, memar, lecet bengkok, dilubang senggama.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal & 7E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak korban**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut:

- saksi menerangkan bahwa saksi menjadi korban persetuuhan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sdr. AMAT RAHMAT als AJENG als TIO SAPUTRA bin AJENG.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di sekitar area pantai bobos tepatnya di sebuah toilet umum dipenginapan nurjaya, Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut.
- Bahwa benar adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara membawa saksi yang kebetulan pada saat itu sedang bersama pacar saksi yaitu anak saksi di pinggir pantai untuk masuk kedalam tolilet umum yang berada di penginapan Nurjaya, setelah saksi dan pacarnya tersebut masuk kedalam Toliet umum kemudian sdr AMAT RAHMAT als AJENG membuka celana saksi dan menyuruh saksi duduk diatas bangku kayu yang terdapat di dalam tolilet tersebut, setelah saksi duduk diatas bangku dengan kondisi celana terbuka kemudian sdr AMAT RAHMAT als AJENG membuka celana panjang beserta celana dalamnya kemudian memasukan alat kelamin sdr AMAT RAHMAT als AJENG ke organ vital (vagina) saksi, pada saat peristiwa tersebut terjadi anak saksi berada di dalam tolilet tersebut dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh sdr AMAT RAHMAT als AJENG terhadap saksi namun anak saksi tidak dapat berbuat apa apa dikarenakan diancam oleh sdr AMAT RAHMAT als AJENG.
- Bahwa benar yang membuka celana yang dikenakan oleh saksi tersebut adalah sdr AMAT RAHMAT als AJENG sendiri dengan cara dipaksa dan menyuruh saksi untuk diam dan apabila saksi berontak maka saksi akan di tampar oleh sdr AMAT RAHMAT als AJENG.
- Bahwa benar berawal ketika saksi dan pacarnya yang bernama anak saksi bermain di pinggir pesisir pantai sambil pacaraan bahkan pada saat itu saksi dan anak saksi sempat akan berbuat persetubuhan di pesisir pantai dengan kondisi celana masing masing dalam keadaan sudah turun sampai bagian lutut tiba tiba datang sdr AMAT RAHMAT als AJENG memergoki perbuatan mereka, setelah sdr AMAT RAHMAT als AJENG memergoki perbuatan mereka kemudian sdr AMAT RAHMAT als AJENG

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa perbuatan saksi dan anak saksi telah direkam oleh handphone milik sdr AMAT RAHMAT als AJENG.

- Bahwa benar anak saksi memohon kepada sdr AMAT RAHMAT als AJENG untuk tidak menyebarkan rekaman video yang sebelumnya telah diperbuat oleh sdr MUAHAMMAD RAFLI dengan saksi, tidak lama setelah sdr AMAT RAHMAT als AJENG memergoki perbuatan saksi tersebut kemudian sdr AMAT RAHMAT als AJENG meminta kunci motor milik sdr RAFLI dengan maksud akan di sembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain setelah sepeda motor tersebut disembunyikan.
 - Bahwa benar sdr AMAT RAHMAT als AJENG kembali menghampiri saksi dan sdr RAFLI dan menyuruh untuk masuk ke toilet dengan maksud untuk sembunyi dari orang lain namun setelah saksi dan sdr RAFLI masuk ke dalam toilet tersebut ternyata sdr AMAT RAHMAT als AJENG pun ikut masuk kedalam toilet kemudian sdr AMAT RAHMAT als AJENG membuka secara paksa celana yang dikenakan oleh saksi setelah itu saksi disuruh naik keatas bangku kayu yang terdapat di dalam toilet tersebut setelah saksi duduk diatas bangku kayu yang berada di toilet kemudian sdr AMAT RAHMAT als AJENG membuka celana yang dikenakannya beserta celana dalamnya setelah itu sdr AMAT RAHMAT als AJENG membuka paksa selangkangan saksi kemudian sdr AMAT RAHMAT als AJENG memasukan alat kelaminnya ke organ vital (vagina) saksi, setelah sdr AMAT RAHMAT als AJENG melakukan persetubuhan kepada saksi.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi sejumlah Rp.300.000,-. Namun belum sempat diberikan.
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat sdr AMAT RAHMAT als AJENG melakukan persetubuhan kepada saksi, sdr AMAT RAHMAT als AJENG sempat melakukan ancaman kekerasan dengan cara mengancam akan menampar saksi apabila saksi berontak.
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi tidak sempat ada upaya perlawanan karena antara saksi dan anak saksi dalam keadaan tekanan atau ancaman dari sdr AMAT RAHMAT als AJENG.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan saksi bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut diatas, saksi mengalami rasa nyeri pada bagian organ vital (vagina) selain itu secara psikis saksi merasa takut atau trauma untuk bertemu orang lain.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Rafly Abdul Hakim Bin Nurdin Imron Nawawi** (alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa pidana tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021` sekira pkl. 15.30 Wib di sekitar area pantai Bobos tepatnya di sebuah toilet umum yang berada di area penginapan Nurjaya Desa Pamalayan Kec. Cikelet kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa pelaku sdr AMAT RAHMAT als AJENG melakukan tindak persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap korban dengan cara membawa korban yang kebetulan pada saat itu sedang bersama saksi sedang berpacaran di pinggir pantai untuk masuk kedalam toliet umum yang berada di area penginapan Nurjaya, setelah korban dan saksi masuk kedalam Toliet kemudian terdakwa sdr AMAT RAHMAT als AJENG menyuruh korban untuk membuka celana dan menyuruh korban untuk duduk diatas bangku kayu yang terdapat di dalam toliet tersebut, setelah korban duduk diatas bangku dengan kondisi celana terbuka kemudian sdr AMAT RAHMAT als AJENG membuka celana panjang beserta celana dalamnya kemudian memasukan alat kelamin sdr AMAT RAHMAT als AJENG ke organ vital (vagina) korban, terdakwa sdr AMAT RAHMAT als AJENG sempat beberapa kali terlihat mendorong dorong badannya ke arah badan korban (terlihat seperti mengeluarkan dan memasukan kemaluan sdr AMAT RAHMAT als AJENG ke bagian kemaluan korban).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa celana yang dikenakan oleh korban pada saat terjadinya tindak persetubuhan tersebut dibuka oleh korban namun hal tersebut atas perintah sdr AMAT RAHMAT als AJENG yang disertai ancaman sehingga korban bersedia membuka celana tersebut.
- Bahwa benar Setelah sdr AMAT RAHMAT als AJENG memergoki perbuatan tersebut, sdr AMAT RAHMAT als AJENG menerangkan bahwa perbuatan saksi dengan korban telah direkam menggunakan handphone milik sdr AMAT RAHMAT als AJENG, mengetahui hal tersebut saksi memohon kepada sdr AMAT RAHMAT als AJENG untuk tidak menyebarkan rekaman video tersebut.
- Bahwa benar Setelah sdr AMAT RAHMAT als AJENG memergoki perbuatan saksi tersebut kemudian sdr AMAT RAHMAT als AJENG meminta kunci motor miik saksi dengan maksud akan di sembunyikan supaya tidak ketahuan oleh orang lain setelah sepedah motor tersebut disembunyikan kemudian sdr AMAT RAHMAT als AJENG kembali

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri saksi dan korban, pada saat itu terdakwa menyuruh saksi dan korban untuk masuk ke dalam toilet dengan maksud untuk diamankan namun setelah saksi dan korban masuk ke dalam toilet tersebut ternyata sdr AMAT RAHMAT als AJENG pun ikut masuk kedalam toilet kemudian sdr AMAT RAHMAT als AJENG menyuruh korban untuk membuka celana yang dikenakan oleh korban sambil melakukan ancaman akan menyebarkan rekaman video perbuatan korban dan saksi sebelumnya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat sdr AMAT RAHMAT als AJENG melakukan persetubuhan kepada korban, sdr AMAT RAHMAT als AJENG sempat melakukan ancaman kekerasan dengan cara mengancam akan menampar korban apabila korban berontak selain itu juga sdr AMAT RAHMAT als AJENG sempat mengancam akan menyebarluaskan rekaman video perbuatan korban dengan saksi bilamana korban tidak menuruti kemauan sdr AMAT RAHMAT als AJENG.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan karena korban dalam keadaan tekanan atau ancaman dari sdr AMAT RAHMAT als AJENG.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut diatas saksi berada di dalam toilet bersama dengan sdr AMAT RAHMAT als AJENG sehingga saksi menyakiskan secara langsung apa yang telah diperbuat oleh sdr AMAT RAHMAT als AJENG terhadap korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan.

3. **Saksi Sandi Ginanjar Bin Hada** (alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa pidana tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021` sekira pkl. 15.30 Wib di sekitar area pantai Bobos tepatnya di sebuah toilet umum yang berada di area penginapan Nurjaya Desa Pamalayan Kec. Cikelet kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya tindak persetubuhan tersebut diatas setelah di hubungi oleh istri saksi melalui telpon, istri saksi menerangkan bahwa sebelumnya adik saksi yaitu anak korban menelpon istri saksi dan mengaku telah menjadi korban tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki laki di sekitar area pantai Karangpapak Kec. Cikelet, mendengar hal tersebut maka saksi langsung bergegas menuju ke daerah pantai karangpapak untuk mencari tahu



kebenaran kabar tersebut, setelah saksi berusaha mencari keberadaan korban disekitar area karang papak ternyata adik saksi tidak berhasil ditemukan.

- Tidak lama setelah itu saya mencoba menghubungi adik saya untuk menanyakan keberadaan korban dan ternyata korban telah berhasil ditemukan oleh adik saksi di skitar area pantai karang papak tidak jauh dari tempat saksi berada, mengetahui hal tersebut maka saksi menuju keberadaan adik saksi tersebut dan setelah bertemu maka saksi langsung bertanya kepada anak korban mengenai kebenarannya apa yang sebelumnya diberitahukan oleh anak korban kepada istri saksi melalui telepon dan anak korban pun membenarkan bahwa anak korban telah menjadi korban tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki laki yang tidak diketahui identitasnya, setelah mendenar hal tersebut maka saksi pun berangkat ke kantor Polisi bersama anak korban untuk melaporkan tentang apa yang terjadi terhadap anak korban.
- Menurut keterangan saksi bahwa korban pada saat itu tidak sempat ada upaya perlawanan karena korban dan anak saksi (pacar korban) dalam keadaan tekanan atau ancaman dari sdr AMAT RAHMAT als AJENG. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **Saksi Sandi Ginanjar Bin Hada** (alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa pidana tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021` sekira pkl. 15.30 Wib di sekitar area pantai Bobos tepatnya di sebuah toilet umum yang berada di area penginapan Nurjaya Desa Pamalayan Kec. Cikelet kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan anak saksi yang menjadi korban yaitu anak korban bahwa sdr sdr AMAT RAHMAT als AJENG melakukan tindak persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak saksi dengan cara membawa anak saksi yang kebetulan pada saat itu sedang bersama pacarnya yaitu anak saksi di pinggir pantai untuk masuk kedalam toilet umum yang berada di penginapan Nurjaya, setelah anak saksi dan pacarnya tersebut masuk kedalam Toilet umum tersebut kemudian sdr AMAT RAHMAT als AJENG membuka celana anak saksi dan menyuruh anak saksi duduk diatas bangku kayu yang terdapat di dalam toilet tersebut, setelah anak saksi duduk diatas bangku dengan kondisi celana terbuka kemudian sdr AMAT RAHMAT als AJENG membuka celana panjang beserta celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelamin sdr AMAT RAHMAT als AJENG ke organ vital



anak saksi (vagina), pada saat peristiwa tersebut terjadi anak saksi berada di dalam toilet tersebut dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh sdr AMAT RAHMAT als AJENG terhadap anak saksi namun anak saksi tidak dapat berbuat apa apa dikarenakan diancam oleh sdr AMAT RAHMAT als AJENG.

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan anak saksi yaitu anak korban pada saat sdr AMAT RAHMAT als AJENG melakukan persetubuhan kepada anak saksi, sdr AMAT RAHMAT als AJENG sempat melakukan ancaman kekerasan dengan cara mengancam akan menampar anak korban apabila anak korban berontak Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa peristiwa pidana tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021` sekira pkl. 15.30 Wib di sekitar area pantai Bobos tepatnya di sebuah toilet umum yang berada di area penginapan Nurjaya Desa Pamalayan Kec. Cikelet Kab. Garut.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap korban dengan cara membawa korban yang kebetulan pada saat itu sedang bersama pacarnya di pinggir pantai untuk masuk kedalam toilet umum yang berada di penginapan Nurjaya, setelah korban dan pacarnya tersebut masuk kedalam Toilet umum kemudian terdakwa masuk dan setibanya di dalam toilet terdakwa membuka celana korban dan menyuruh korban duduk diatas bangku kayu yang terdapat di dalam toilet tersebut, setelah korban duduk diatas bangku dengan kondisi celana terbuka kemudian terdakwa membuka celana panjang beserta celana dalam milik terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa ke organ vital (vagina) korban.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan karena sebelumnya terdakwa menyuruh korban untuk diam sehingga pada saat terdakwa menyetubuhi korban, korban tidak melakukan perlawanan.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu secara pasti ke arah bagian manakah sperma yang keluar dari alat kelamin terdakwa dikarenakan terdakwa terburu buru karena takut sperma yang dikeluarkan oleh terdakwa keluar di dalam vagina milik korban.
- Terdakwa menerangkan bahwa Yang menjadi latar belakang atau penyebab terdakwa melakukan tindakan tersebut diatas terhadap korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa tergodas atau terangsang ketika melihat korban dan pacar korban sedang bercumbu bahkan hampir bersetubuh dengan pacar korban di pinggir pantai sehingga terdakwa khilap dan terbawa nafsu jahat yang ada pada diri terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memang sempat menerangkan kepada korban dan pacar korban bahwa perbuatan mereka telah terdakwa rekam dan supaya mereka percaya akan rekaman tersebut terdakwa sempat menunjukan handphone milik terdakwa di dalam saku celana supaya mereka percaya bahwa terdakwa telah merekam perbuatan yang sebelumnya dilakukan oleh mereka padahal pada kenyataannya terdakwa tidak merekam perbuatan mereka tersebut dikarenakan handphone terdakwa tidak dilengkapi dengan camera untuk merekam sebuah peristiwa atau mengambil foto.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) potong pakian kaos lengan panjang warna hijau tosca bergambar Mickymose bertuliskan angka 1928
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna merah muda yang terdapat bercak noda bekas sperma
- 1 (satu) buah BH warna ungu kombinasi krem
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah celana dalam laki laki warna coklat muda yang terdapat bercak noda warna putih
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk FITEEN DENIM dengan kondisi resleting rusak
- 1 (satu) buah kaos oblong warna abu abu kombinasi biru langit yang bertuliskan LONDON GREAT BRITIAN
- 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 1 meter dan tinggi 70 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di sekitar area pantai Bobos tepatnya disebuah toilet umum yang berada di area penginapan nurjaya Desa Pamalayan Kec. Cikelet kab. Garut;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Vinnki Tresna Oktaviani dengan cara membawa korban yang kebetulan pada saat itu sedang bersama pacarnya di pinggir pantai untuk masuk kedalam toilet umum yang berada di penginapan Nurjaya, setelah korban dan pacarnya tersebut masuk kedalam Toilet umum kemudian terdakwa masuk dan setibanya di dalam toilet terdakwa membuka celana korban dan menyuruh korban duduk diatas bangku kayu yang terdapat di dalam toilet tersebut, setelah korban duduk diatas bangku dengan kondisi celana terbuka kemudian terdakwa membuka celana panjang beserta celana dalam milik terdakwa kemudian memasukan alat kelamin terdakwa ke organ vital (vagina) korban;
- Bahwa pada saat disetubuhi korban tidak melakukan perlawanan karena sebelumnya terdakwa menyuruh korban untuk diam sehingga pada saat terdakwa menyetubuhi korban, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa sempat menerangkan kepada korban dan pacar korban bahwa perbuatan mereka telah terdakwa rekam dan supaya mereka percaya akan rekaman tersebut terdakwa sempat menunjukan handphone milik terdakwa di dalam saku celana supaya mereka percaya bahwa terdakwa telah merekam perbuatan yang sebelumnya dilakukan oleh mereka padahal pada kenyataannya terdakwa tidak merekam perbuatan mereka tersebut dikarenakan handphone terdakwa tidak dilengkapi dengan camera untuk merekam sebuah peristiwa atau mengambil foto;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Vinnki Tresna Oktaviani karena merasa tergoda atau terangsang ketika melihat korban dan pacar korban sedang bercumbu bahkan hampir bersetubuh dengan pacar korban di pinggir pantai sehingga terdakwa khilap dan terbawa nafsu jahat yang ada pada diri terdakwa;
- Bahwa anak korban pernah dilakukan visum yang hasilnya, berdasarkan *Visum et Repertum* No. 440/74/RSPG/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 dari UPTD RSUD PAMEUNGPEUK GARUT yang Diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aziz Akhmad Muslim. menyatakan hasil

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kelamin sudah tidak tampak selaput dara, tidak terdapat luka, darah, memar, lecet, bengkak, dilubang senggama;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong pakian kaos lengan panjang warna hijau toska bergambar Mickymouse bertuliskan angka 1928, 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna merah muda yang terdapat bercak noda bekas sperma, 1 (satu) buah BH warna ungu kombinasi krem, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna coklat muda yang terdapat bercak noda warna putih, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk FITEEN DENIM dengan kondisi resleting rusak, 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu kombinasi biru langit yang bertuliskan LONDON GREAT BRITAIN, 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 1 meter dan tinggi 70 cm, telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal & 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum manusia/orang-perorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Abdul Rojak bin Oma Komarudin merupakan subjek hukum manusia yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh Terdakwa sebagai jati dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan, artinya Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" adalah suatu kesengajaan untuk melakukan sesuatu perbuatan agar tercapai apa yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan tipu muslihat*" adalah merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*serangkaian kebohongan*" adalah perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran atau sebenarnya, yang mana perkataan yang isinya tidak benar tersebut lebih dari satu bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membujuk*" adalah secara cerdik dan licin mengajak orang melakukan sesuatu dengan menimbulkan keinginan atau harapan dalam hati dan sesuai keinginan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "*anak*" dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal & 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir



dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, yang mana kemaluan laki-laki tersebut masuk ke dalam kemaluan perempuan, hingga kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di sekitar area pantai Bobos tepatnya disebuah toilet umum yang berada di area penginapan nurjaya Desa Pamalayan Kec. Cikelet kab. Garut;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Vinnki Tresna Oktaviani dengan cara membawa korban yang kebetulan pada saat itu sedang bersama pacarnya di pinggir pantai untuk masuk kedalam toilet umum yang berada di penginapan Nurjaya, setelah korban dan pacarnya tersebut masuk kedalam Toilet umum kemudian terdakwa masuk dan setibanya di dalam toilet terdakwa membuka celana korban dan menyuruh korban duduk diatas bangku kayu yang terdapat di dalam toilet tersebut, setelah korban duduk diatas bangku dengan kondisi celana terbuka kemudian terdakwa membuka celana panjang beserta celana dalam milik terdakwa kemudian memasukan alat kelamin terdakwa ke organ vital (vagina) korban;
- Bahwa pada saat disetubuhi korban tidak melakukan perlawanan karena sebelumnya terdakwa menyuruh korban untuk diam sehingga pada saat terdakwa menyetubuhi korban, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa sempat menerangkan kepada korban dan pacar korban bahwa perbuatan mereka telah terdakwa rekam dan supaya mereka percaya akan rekaman tersebut terdakwa sempat menunjukan handphone milik terdakwa di dalam saku celana supaya mereka percaya bahwa terdakwa telah merekam perbuatan yang sebelumnya dilakukan oleh mereka padahal pada kenyataannya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak merekam perbuatan mereka tersebut dikarenakan handphone terdakwa tidak dilengkapi dengan camera untuk merekam sebuah peristiwa atau mengambil foto;

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena merasa tergoda atau terangsang ketika melihat korban dan pacar korban sedang bercumbu bahkan hampir bersetubuh dengan pacar korban di pinggir pantai sehingga terdakwa khilap dan terbawa nafsu jahat yang ada pada diri terdakwa;
- Bahwa anak korban pernah dilakukan visum yang hasilnya, berdasarkan Visum et Repertum No. 440/74/RSPG/III/2021 tanggal 5 Februari 2021 dari UPTD RSUD PAMEUNGPEUK GARUT yang Diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aziz Akhmad Muslim. menyatakan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kelamin sudah tidak tampak selaput dara, tidak terdapat luka, darah, memar, lecet bengkak, dilubang senggama;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong pakian kaos lengan panjang warna hijau tosca bergambar Mickymose bertuliskan angka 1928, 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna merah muda yang terdapat bercak noda bekas sperma, 1 (satu) buah BH warna ungu kombinasi krem, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana dalam laki laki warna coklat muda yang terdapat bercak noda warna putih, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk FITEEN DENIM dengan kondisi resleting rusak, 1 (satu) buah kaos oblong warna abu abu kombinasi biru langit yang bertuliskan LONDON GREAT BRITIAN, 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 1 meter dan tinggi 70 cm, telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal & 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan memohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan anak-anak, selain itu juga terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) potong pakian kaos lengan panjang warna hijau toska bergambar Mickymose bertuliskan angka 1928
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna merah muda yang terdapat bercak noda bekas sperma
- 1 (satu) buah BH warna ungu kombinasi krem
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah celana dalam laki laki warna coklat muda yang terdapat bercak noda warna putih
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk FITEEN DENIM dengan kondisi resleting rusak
- 1 (satu) buah kaos oblong warna abu abu kombinasi biru langit yang bertuliskan LONDON GREAT BRITIAN
- 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 1 meter dan tinggi 70 cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentang dengan nilai-nilai kesusilaan dan agama.
- Abibat perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal & 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amat Rahmat Alias Ajeng Alias Tio Saputra Bin Ajeng** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencabulan terhadap anak*" dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Amat Rahmat Alias Ajeng Alias Tio Saputra Bin Ajeng** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru
 - 1 (satu) potong pakian kaos lengan panjang warna hijau tosca bergambar Mickymose bertuliskan angka 1928

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna merah muda yang terdapat bercak noda bekas sperma
- 1 (satu) buah BH warna ungu kombinasi krem 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah celana dalam laki laki warna coklat muda yang terdapat bercak noda warna putih
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk FITEEN DENIM dengan kondisi resleting rusak
- 1 (satu) buah kaos oblong warna abu abu kombinasi biru langit yang bertuliskan LONDON GREAT BRITIAN
- 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 1 meter dan tinggi 70 cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari **Rabu tanggal 16 Juni 2021** oleh kami, **Firlana Trisnila, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Baginda Kaisar, A.G., SH.**, **Ahmad Renardhien, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu dan tanggal 23 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dayat Ruhiyat, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh **Billie Adrian, S.H.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Baginda Kaisar, A.G., SH.

Firlana Trisnila, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,



Dayat Ruhiyat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)